

Pembangunan Gedung Parkir Duta Mall Diminta Dihentikan



Procal.co

Belum adanya tindakan tegas Pemko Banjarmasin menyikapi pembangunan gedung parkir di pusat perbelanjaan Duta Mall yang jelas-jelas tanpa sebelumnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , tampaknya membuat sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin dibuat gerah.

Anggota komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Dedy Sophian, SE mengkritik keras sikap lemah Pemko dan terkesan membiarkan bangunan melanggar ketentuan berlaku tersebut, jika Duta Mall belum mengantongi IMB, maka sudah seharusnya penegak Peraturan Daerah (Perda) melalui instansi terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan tupoksinya bertindak tegas. Paling tidak menstop atau menghentikan sementara pembangunan gedung parkir di Duta Mall dengan dilakukan penyegelan.

Anggota komisi yang membidangi masalah hukum, pemerintahan dan perijinan menyebut, belum diterbitkannya IMB terhadap pembangunan gedung parkir Duta Mall yang direncanakan berlantai 11 itu terungkap, ketika komisi I DPRD Banjarmasin menggelar rapat kerja dengan mengundang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara Duta Mall dalam mendirikan bangunan gedung parkir itu hanya sekedar mengantongi izin prinsip, namun sementara IMB-nya masih dalam proses.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com>, *Pembangunan Gedung Parkir Duta Mall Diminta Dihentikan*, Rabu 13 November 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Masalah Parkir Duta Mall Komisi III Panggil PUPR dan DPMPTSP*, Kamis 21 November 2019

Catatan berita:

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli. Pemilik yang tidak memiliki IMB nantinya akan dikenakan denda 10 persen dari nilai bangunan, selain itu bangunan juga bisa dibongkar.